



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 87 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektronik, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan website dan media sosial sebagai media resmi pemerintah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat;
- b. bahwa penggunaan komunikasi kedinasan yang berbasis Elektronik merupakan bagian dari tata naskah dinas pemerintah daerah, maka digunakannya penggunaan nama domain soppengkab.go.id dan domain desa.id dalam pengelolaan dan pemanfaatannya perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Website dan Media Sosial Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1949 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1999 Nomor 78, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sosial Media di Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Register Domain Instansi Penyelenggara Negara;
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet dilingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH**

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
3. Bupati adalah Bupati Soppeng;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Website adalah situs/daerah lokasi jelajah dalam internet milik Pemerintah Daerah;
8. Media Sosial adalah sebuah media Online, dengan para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wifi forum dan dunia virtual;
9. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet;
10. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya;
11. Aspek interoperabilitas adalah kemampuan sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pengelolaan *website* dan media sosial Pemerintah Daerah adalah untuk mengatur penyelenggaraan *website* sebagai media sosial sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pendayagunaan *website* dan media sosial pemerintah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* sebagai media informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III

WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1.) *Website* Pemerintah Daerah adalah situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan kepada masyarakat;
- (2.) *Website* Pemerintah Daerah terdiri dari *website* utama, subdomain *website* SKPD dan *website* desa.

Pasal 5

- (1.) *Website* utama adalah *website* resmi Pemerintah Daerah yang memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Soppeng;
- (2.) *Website* utama menggunakan domain Pemerintah Daerah yaitu soppengkab.go.id

Pasal 6

- (1.) Subdomain *website* SKPD adalah *website* resmi SKPD di Pemerintah Daerah yang memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- (2.) Pengalamatan subdomain *website* SKPD menggunakan domain Pemerintah Daerah dengan format sebagai berikut: (nama SKPD).soppengkab.go.id
(contoh : kominfo.soppengkab.go.id)

Pasal 7

- (1.) *Website* desa adalah *website* resmi sebuah desa yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh desa bersangkutan sesuai tugas dan kewenangannya;
- (2.) Pengalamatan *website* desa menggunakan domain desa.id dengan format sbb : (nama desa)-soppeng.desa.id
(contoh : maccile-soppeng.desa.id)

BAB IV

MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1.) Media sosial adalah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wifi, forum, dan dunia virtual;
- (2.) Pengalamatan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah diatur dengan format sbb:
 - a. Facebook: [www.facebook.com/\(namaSKPD\).soppengkab](http://www.facebook.com/(namaSKPD).soppengkab)
 - b. Twitter : [www.twitter.com/\(namaSKPD\).soppengkab](http://www.twitter.com/(namaSKPD).soppengkab)
 - c. Instagram:[www.instagram.com/\(namaSKPD\).soppengkab](http://www.instagram.com/(namaSKPD).soppengkab)
 - d. Youtube: [www.youtube.com/\(namaSKPD\).soppengkab](http://www.youtube.com/(namaSKPD).soppengkab)
 - e. Whatsapp : <https://chat.whatsapp.com/namaSKPD>
 - f. Telegram : <https://t.me/namaSKPD>
 - g. Line : <https://line.me/namaSKPD>
- (3.) Pengalamatan media sosial resmi milik desa diatur dengan format sbb :
 - a. Facebook: [www.facebook.com/\(namadesa\).soppengkab](http://www.facebook.com/(namadesa).soppengkab)
 - b. Twitter: [www.twitter.com/\(namadesa\).soppengkab](http://www.twitter.com/(namadesa).soppengkab)
 - c. Instagram:[www.instagram.com/\(namadesa\).soppengkab](http://www.instagram.com/(namadesa).soppengkab)
 - d. Youtube: [www.youtube.com/\(namadesa\).soppengkab](http://www.youtube.com/(namadesa).soppengkab)
 - e. Whatsapp : <https://chat.whatsapp.com/namaSKPD>
 - f. Telegram : <https://t.me/namaSKPD>
 - g. Line : <https://line.me/namaSKPD>

BAB V

KONTEN

Pasal 9

- (1.) Konten dari *website* dan media sosial Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 pada memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan

- pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2.) Konten *website* dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah memiliki kualitas informasi yang baik, bersifat aktual dan akurat.

Pasal 10

Website dan media sosial Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 tidak boleh berisikan konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pembangunan

Pasal 11

- (1.) Setiap pembangunan *website* harus menggunakan pedoman standardisasi pembangunan *website* yang berlaku di Pemerintah Daerah;
- (2.) Pembangunan *website* harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* utama.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 12

Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data, serta informasi atau perubahan fitur-fitur dari *website* yang terbangun dan sudah terstandardisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1.) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng dapat melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan *website* dan media sosial di Pemerintah Daerah;
- (2.) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian teknis;
 - b. Pengendalian konten.

Pasal 14

- (1.) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a adalah pengendalian terhadap aspek teknis *website*, agar penyelenggaraan *website* dan media sosial dapat berjalan dengan lancar.

- (2.) Pengendalian teknis dilakukan secara bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng dan SKPD atau desa yang ikut menyajikan informasinya pada *website* maupun media sosial.

Pasal 15

- (1.) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b adalah pengendalian terhadap aspek konten *website* untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2.) Pengendalian konten untuk *website* dan media sosial SKPD dilakukan oleh masing-masing pengelola *website* SKPD.
- (3.) Pengendalian konten untuk *website* dan media sosial desa dilakukan oleh masing-masing pengelola *website* desa.
- (4.) Pengendalian konten untuk *website* utama dilakukan secara bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng dan SKPD atau desa yang ikut menyajikan informasinya di *website* utama.
- (5.) Pengendalian konten untuk *website* utama dilakukan secara bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng dan SKPD atau desa yang ikut menyajikan informasinya di *website* utama.

BAB VIII

PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL

Pasal 16

- (1.) Setiap *website* yang telah terbangun harus dikelola oleh petugas teknis yang ditunjuk oleh kepala SKPD atau unit kerja yang bersangkutan;
- (2.) Kepala SKPD, desa, atau unit kerja di Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan nama operator pengelola *website* dan media sosial yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan informasi di *website* dan media sosial resminya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng.
- (3.) Tugas pengelola *website* dan media sosial meliputi *entry* data, administrator system dan konten.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 17

- (1.) Setiap SKPD dan desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelola *website* kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng.
- (2.) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan *hunting* data.

- (3.) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* SKPD disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng kepada Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan *website* dan media sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng,
pada tanggal 5 Desember 2019

BUPATI SOPPENG

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR 87
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN


A. BAKHRI ALAM